

## Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang

Jl.Letjend Harun Sohar, Lr. Bambu Kuning No. 22, Sukarami, Palembang, Sumatera

Selatan 30761 0711420103



[bkkpalembang.com](http://bkkpalembang.com)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan

# Pelayanan Terpadu Pemeriksaan Sanitasi dan P3K Kapal untuk Penerbitan SSCEG dan Sertifikat Obat dan Alat Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan diajukan di sinkarkes
2. Permohonan di upload di E-cek kapal

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang

Jl. Letjend Harun Sohar, Lr. Bambu Kuning No. 22, Sukarami, Palembang, Sumatera

Selatan 30761 0711420103



[bkkpalembang.com](http://bkkpalembang.com)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan

1. Pemilik kapal dan Pengembara Penyakit Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang melalui Sinkarkes, membayar biaya dan mengupload dokumen persyaratan melalui eCek Kapal Palembang
2. Ketua Tim Kerja menunjuk stafnya untuk melakukan pemeriksaan sanitasi dan P3K Kapal dan membuat Surat Tugas melalui aplikasi SRIKANDI dengan penomoran TNDE
3. Petugas menyiapkan dokumen validasi pemeriksaan yang ada di e-Cek Kapal
4. Petugas mempersiapkan aplikasi E-cek kapal, APD dan peralatan yang digunakan
5. Petugas bersama agen melakukan perjalanan menuju kapal
6. Petugas melakukan pemeriksaan kehidupan vektor, sanitasi kapal, pemeriksaan kualitas air bersih/minum dan makanan dan pemeriksaan Obat dan P3K sesuai IMO dan menginput hasil pemeriksaan di aplikasi e-cek kapal
7. Petugas melakukan analisis hasil pemeriksaan sanitasi kapal
8. Petugas menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Nahkoda dan memberikan rekomendasi berupa : • Tingkat risiko rendah : diterbitkan SSCEC • Tingkat risiko tinggi : dilakukan Tindakan Penyehatan Kapal dan diterbitkan SSCC
9. Petugas Adminkes di Ruang Layanan Terpadu melihat hasil pemeriksaan yang telah diinput di e-Cek Kapal dan melakukan pengisian berdasarkan hasil pemeriksaan di Sinkarkes dan menerbitkan,
10. Petugas mengirimkan ke Kepala Balai untuk ditandatangani secara elektronik (e-Sign)
11. Petugas Adminkes mengirimkan dokumen sertifikat yang telah di tandatangani secara elektronik.
12. Bila diperlukan, Sertifikat akan dicetak dan disertai stempel Garuda disebelah e-Sign untuk diserahkan ke agen pelayaran
13. Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik
14. Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan

## Waktu Penyelesaian

240 Menit

## Biaya / Tarif

## Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang

Jl.Letjend Harun Sohar, Lr. Bambu Kuning No. 22, Sukarami, Palembang, Sumatera

Selatan 30761 0711420103



[bkkpalembang.com](http://bkkpalembang.com)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan

Tidak dipungut biaya Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I

Palimbang  
Dasar PP No.64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku  
Pada Kementerian Kesehatan

### Produk Pelayanan

1. Layanan Terpadu SSCEC dan P3K

### Pengaduan Layanan

Website : [www.bkkplembang.com](http://www.bkkplembang.com)

Email: [kkppalembang@gmail.com](mailto:kkppalembang@gmail.com)

IG : [bkkpalembang](#)

FB : [Bkk Palembang](#)

Youtube : [BKKPalembang](#)

Google : Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang

Hotline : 085269709180

SP4N Lapor!

Telp : 0711 420 103

Fax : 0711 413989